



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 467 /TAHUN 2022

TENTANG

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diketahui kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 90);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 AUG 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 467 /TAHUN 2022
TENTANG
KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Badan	JPT Pratama	1
2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah - Ahli Madya	Fungsional	2
3.	Penilai Pemerintah - Ahli Madya	Fungsional	1
4.	Sekretaris Badan	Administrator	1
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pengawas	1
6.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Pelaksana	1
7.	Bendahara	Pelaksana	1
8.	Pengelola Gaji	Pelaksana	1
9.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1
10.	Verifikator Keuangan	Pelaksana	1
11.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Pelaksana	1
12.	Pengadministrasian Keuangan	Pelaksana	1
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1
14.	Analisis Organisasi	Pelaksana	1
15.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
16.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1
17.	Pengadministrasian Persuratan	Pelaksana	1
18.	Pengadministrasian Umum	Pelaksana	2
19.	Pengemudi	Pelaksana	3
20.	Petugas Keamanan	Pelaksana	4
21.	Pramu Bakti	Pelaksana	1
22.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	2
23.	Pranata Komputer - Ahli Pertama	Fungsional	1
24.	Analisis Kepegawaian/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur - Terampil	Fungsional	1

(1)	(2)	(3)	(4)
25.	Kepala Bidang Anggaran	Administrator	1
26.	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	Pelaksana	1
27.	Pengolah Data Laporan Realisasi Anggaran	Pelaksana	1
28.	Pengelola Anggaran	Pelaksana	1
29.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah - Ahli Muda	Fungsional	1
30.	Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengawas	1
31.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Pelaksana	1
32.	Analisis Penganggaran	Pelaksana	1
33.	Pengadministrasian Anggaran	Pelaksana	1
34.	Kepala Sub Bidang Dana Transfer	Pengawas	1
35.	Analisis Laporan Keuangan Transfer Daerah	Pelaksana	1
36.	Pengelola Data Pencairan Dana	Pelaksana	1
37.	Pranata Komputer - Terampil	Fungsional	1
38.	Kepala Bidang Aset	Administrator	1
39.	Analisis Aset Negara	Pelaksana	2
40.	Analisis Standard Harga	Pelaksana	1
41.	Analisis Aset Daerah	Pelaksana	1
42.	Penata Kendaraan Dinas	Pelaksana	2
43.	Pengelola Data Observasi	Pelaksana	1
44.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pelaksana	1
45.	Penilai Pemerintah - Ahli Muda	Fungsional	1
46.	Pranata Komputer - Ahli Pertama	Fungsional	1
47.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah	Pengawas	1
48.	Analisis Aset Negara	Pelaksana	1
49.	Analisis Aset Daerah	Pelaksana	1
50.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
51.	Pengelola Barang Persediaan	Pelaksana	1
52.	Pranata Komputer - Ahli Pertama	Fungsional	1
53.	Pranata Komputer - Mahir	Fungsional	1
54.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	Pengawas	1
55.	Analisis Aset Negara	Pelaksana	1
56.	Kustodian Barang Milik Negara	Pelaksana	1
57.	Analisis Aset Daerah	Pelaksana	1
58.	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	Pelaksana	1

(1)	(2)	(3)	(4)
59.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan	Administrator	1
60.	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	Pelaksana	3
61.	Pengelola Akuntansi	Pelaksana	1
62.	Pranata Laporan Keuangan	Pelaksana	1
63.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah - Ahli Muda	Fungsional	1
64.	Pranata Komputer - Ahli Pertama	Fungsional	1
65.	Pranata Komputer - Terampil	Fungsional	1
66.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Pengeluaran Daerah	Pengawas	1
67.	Analisis Laporan Keuangan	Pelaksana	2
68.	Analisis Keuangan	Pelaksana	1
69.	Verifikator Keuangan	Pelaksana	5
70.	Pengolah Data	Pelaksana	1
71.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Penerimaan Daerah	Pengawas	1
72.	Analisis Laporan Keuangan	Pelaksana	1
73.	Analisis Keuangan	Pelaksana	1
74.	Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	1
75.	Pengelola Laporan Data Penerimaan	Pelaksana	1
76.	Pranata Komputer - Ahli Pertama	Fungsional	1

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

/